



PUTUSAN

Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **VIVIN A. SUSILOWATI ALIAS VIVIN;**
2. Tempat lahir : Fakfak;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/10 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleks Perum Pemda Manggurai Wasior / jalan

7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa Vivin A. Susilowati Alias Vivin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
 4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021
- Terdakwa didampingi oleh NEJUNETH SYABES, S.H, Advokat dan Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Indonesia (Posbakumadin), yang beralamat di Jalan Jogjakarta Kabupaten Manokwari berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 29 April 2021;

- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 23 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Mnk tanggal 23 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VIVIN A. SUSILOWATI alias VIVIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa VIVIN A. SUSILOWATI alias VIVIN dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa VIVIN A. SUSILOWATI alias VIVIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VIVIN A. SUSILOWATI alias VIVIN berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dan pidana denda sebesar Rp 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan Pidana Penjara
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a. 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu;
 - b. 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu;
 - c. 1 (satu) buah Dompot Rajutan Warna Warni;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - d. 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario PB 4377 MG Warna Merah
Dikembalikan kepada FANNY SIANETE
7. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa sebagai orang tua tunggal yang mempunyai tanggungan 5 (lima) orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.;

PRIMAIR;

Bahwa terdakwa VIVIN A. SUSILOWATI alias VIVIN pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Pertanian Wosi Kabupaten Manokwari tepatnya didepan Kantor Tasindo Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.;

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WIT terdakwa dihubungi oleh AYU (masuk dalam daftar Pencarian Orang) melalui telepon dan mengatakan "VIVIN dimana..? ini ada barang.." kemudian terdakwa membuat janji dengan AYU untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di depan SMA Negeri 2 Manokwari terdakwa bertemu AYU, kemudian terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus berukuran sedang dengan seharga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) bungkus berukuran kecil dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan barang berupa narkotika golongan I jenis shabu, terdakwa langsung meninggalkan AYU menuju tempat tinggalnya di jalan Trikora AMD Manokwari dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi PB 4377 MG yang dipinjam dari saksi FENNY SIANETE, dalam perjalanan tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh 2 (dua) orang laki yaitu saksi YOSEP BIN LUTHER dan saksi SRIYONO yang keduanya merupakan anggota Polisi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang akan adanya transaksi

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, lalu membawa terdakwa masuk ke dalam lorong disekitar jalan Pertanian Wosi Manokwari tepatnya di depan kantor Tasindo Manokwar serta langsung melakukan pengeledahan pada dompet Rajutan Warna Warni yang terdakwa bawa;

- Bahwa saat terdakwa diperiksa ditemukan sebanyak 2 (dua) bungkus terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu di dalam dompet Rajutan Warna Warni milik terdakwa, lalu terdakwa VIVIN A. SUSILOWATI alias VIVIN langsung dibawa ke kantor Satuan Narkoba Polres Manokwari guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa VIVIN A. SUSILOWATI alias VIVIN membeli narkotika golongan I jenis shabu untuk digunakan sendiri terdakwa VIVIN A. SUSILOWATI alias VIVIN dan untuk dijual kepada EIBOY (masuk dalam daftar Pencarian Orang);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 0471/1651/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh ISVANI BUAMONA selaku Pimpinan Cabang Kantor Cabang Manokwari PT. Pegadaian (Persero), kesimpulan:;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang di duga berisikan Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat bersih tanpa kemasan plastik dan diberi kode I seberat = 0,6 (Nol koma Enam) gram diberi Kode I;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang di duga berisikan Narkotika Gol I jenis shabu dengan berat bersih tanpa kemasan plastik dan diberi kode II seberat = 0,2 (Nol koma Dua) gram diberi Kode II;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-KIM-MKW/21.121.11.16.05.0006.K tanggal 02 Februari 2021 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari yang ditandatangani oleh Mahendra Ayu Wardhani, S.Farm. Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian, menerangkan:;
Hasil Uji:;
Pemerian : Serbuk Kristal Putih;
Catatan:;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sisa sampel hasil pengujian sebanyak 158,70 mg, dikembalikan kepada pengirim;
2. Pengujian hanya berlaku untuk sampel tersebut diatas;

Kesimpulan :

Sampel Positif mengandung Senyawa Metamfetamin yang identik ditemukan pada Shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terdakwa juga tidak memiliki latar belakang Pendidikan yang berhubungan dengan Kesehatan ataupun Pendidikan obat-obatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR;

Bahwa terdakwa VIVIN A. SUSILOWATI alias VIVIN pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar pukul 20.00 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Pertanian Wosi Kabupaten Manokwari tepatnya di depan Kantor Tasindo Manokwari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa dihubungi oleh AYU (masuk dalam daftar Pencarian Orang) melalui telepon dan mengatakan "*VIVIN dimana..? ini ada barang..*" kemudian terdakwa membuat janji dengan AYU untuk mengambil barang dimaksud;
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di depan SMA Negeri 2 Manokwari terdakwa bertemu AYU, kemudian terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp. 3.700.000,-(tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus berukuran sedang dengan harga Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 bungkus berukuran

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Mnk



kecil dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), lalu setelah mendapatkan uang, AYU menyerahkan barang berupa narkoba golongan I jenis shabu) kepada terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan barang berupa narkoba golongan I jenis shabu, terdakwa langsung meninggalkan AYU menuju tempat tinggalnya di jalan Trikora AMD Manokwari dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi PB 4377 MG yang dipinjam dari saksi FENNY SIANETE, kemudian terdakwa dihadang oleh 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi saksi YOSEP BIN LUTHER dan saksi SRIYONO yang keduanya merupakan anggota Polisi dan membawa terdakwa masuk ke dalam lorong disekitar jalan Pertanian Wosi Manokwari tepatnya di depan kantor Tasindo Manokwar serta langsung melakukan penggeledahan pada dompet Rajutan Warna Warni yang terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus, yang terdiri dari 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkoba Gol. I jenis shabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkoba Gol. I jenis shabu di dalam dompet Rajutan Warna Warni milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 0471/1651/2021 tanggal 27 Januari 2021 yang ditandatangani oleh ISVANI BUAMONA selaku Pimpinan Cabang Kantor Cabang Manokwari PT. Pegadaian (Persero), kesimpulan::
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran sedang yang di duga berisikan Narkoba Gol I jenis shabu dengan berat bersih tanpa kemasan plastik dan diberi kode I seberat = 0,6 (Nol koma Enam) gram diberi Kode I;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening ukuran kecil yang di duga berisikan Narkoba Gol I jenis shabu dengan berat bersih tanpa kemasan plastik dan diberi kode II seberat = 0,2 (Nol koma Dua) gram diberi Kode II;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-KIM-MKW/21.121.11.16.05.0006.K tanggal 02 Februari 2021 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari yang ditandatangani oleh Mahendra Ayu Wardhani, S.Farm. Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian, menerangkan::
Hasil Uji::

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerian : Serbuk Kristal Putih;

Catatan:;

1. Sisa sampel hasil pengujian sebanyak 158,70 mg, dikembalikan kepada pengirim;
2. Pengujian hanya berlaku untuk sampel tersebut diatas;

Kesimpulan:;

Sampel Positif mengandung Senyawa Metamfetamin yang identik ditemukan pada Shabu;

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa, terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terdakwa juga tidak memiliki latar belakang Pendidikan yang berhubungan dengan Kesehatan ataupun Pendidikan obat-obatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YOSEP BIN LUTHER**, dibawah janji memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIT bertempat di Jalan Pertanian Wosi Manokwari kabupaten Manokwari;
 - Bahwa Saksi sebagai anggota Polri yang turut melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian Saksi dan tim memberhentikan Terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama dengan Saksi Sriyono melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Pertanian Wosi Manokwari tepatnya didepan Kantor Tasindo Manokwari ;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam tas noken dan digantung di motor yang Terdakwa kendarai saat itu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengakui memperoleh dari Ayu dengan cara dibeli seharga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan satu lagi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WIT, Terdakwa dihubungi oleh Ayu melalui telephon dan mengatakan “*Vivin dimana..?* ini ada barang..” kemudian Terdakwa membuat janji dengan Ayu untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di depan SMA Negeri 2 Manokwari Terdakwa bertemu Ayu, kemudian Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus berukuran sedang seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) bungkus berukuran kecil dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan barang berupa narkotika golongan I jenis shabu, Terdakwa langsung meninggalkan Ayu dan menuju ke tempat tinggalnya di jalan Trikora AMD Manokwari menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi PB 4377 MG kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menguasai, memiliki ataupun menggunakan narkotika secara bebas;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **SRIYONO**, dibawah sumpah memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIT bertempat di Jalan Pertanian Wosi Manokwari kabupaten Manokwari;
- Bahwa Saksi sebagai anggota Polri yang turut melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor kemudian Saksi dan tim memberhentikan Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama dengan Saksi Yosep bin Luther melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Pertanian Wosi Manokwari tepatnya didepan Kantor Tasindo Manokwari;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkoba sehingga Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut;
- Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam tas noken dan digantung di motor yang Terdakwa kendarai saat itu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, terdakwa mengakui memperoleh dari Ayu dengan cara dibeli seharga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan satu lagi seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 14.00 WIT, Terdakwa dihubungi oleh Ayu melalui telephone dan mengatakan "VIVIN dimana..? ini ada barang.." kemudian Terdakwa membuat janji dengan Ayu untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.30 WIT bertempat di depan SMA Negeri 2 Manokwari Terdakwa bertemu Ayu, kemudian Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) bungkus berukuran sedang seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) bungkus berukuran kecil dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan barang berupa narkoba golongan I jenis shabu, Terdakwa langsung meninggalkan Ayu dan menuju ke tempat tinggalnya di jalan Trikora AMD Manokwari menggunakan sepeda motor Honda Vario warna merah dengan Nomor Polisi PB 4377 MG kemudian Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa jika narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dipakai sendiri oleh Terdakwa sedangkan satu paket lainnya adalah milik teman Terdakwa yaitu Eiboy;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, menguasai, memiliki ataupun menggunakan narkoba secara bebas;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Terdakwa membeli dan memiliki narkoba jenis shabu yaitu untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa dan yang satu paket lainnya akan diserahkan kepada teman Terdakwa bernama Eiboy;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIT bertempat di Jalan Pertanian Wosi Manokwari kabupaten Manokwari;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2021 sekitar jam 2 siang Terdakwa mendapatkan chat Wa dari Ayu yang menawarkan barang;
- Bahwa saat itu Terdakwa sudah langsung tahu jika barang yang dimaksud Ayu adalah shabu-shabu lalu Terdakwa tanya kalau paket yang harga 1 juta ada atau tidak dan saat itu Ayu mengatakan paket 1 juta ada;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Eiboy dan Eiboy minta tolong ambilkan barangnya di Ayu juga karena Eiboy kerja sampe malam lalu Eiboy datang membawa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sekutar pukul 19.00 Wit, Terdakwa janji dengan Ayu untuk ambil barang dan saat bertemu dengan Ayu di depan SMA 2 Manokwari, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Ayu menyerahkan barang berupa narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat bertemu dengan Ayu, Terdakwa mengendarai sepeda motor;
- Bahwa setelah itu Terdakwa hendak kembali ke rumah dan dalam perjalanan tepatnya di Jalan Pertanian Wosi, Terdakwa dicegat oleh anggota Polri yang langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan berhasil ditemukan 2 (dua) paket shabu ukuran sedang dan ukurang kecil yang Terdakwa isi dalam Noken dan digantung pada gantungan sepeda motor;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2008, Terdakwa sudah pernah diproses hukum karena menggunakan shabu-shabu dan diputus rehabilitasi selama 3 bulan;
- Bahwa sepeda mootor yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian adalah sepeda motor milik tetangga Terdfakwa yang bernama Fanny Sianete;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu yaitu untuk digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Penyidik adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu;
2. 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu;
3. 1 (satu) Dompot Rajutan Warna Warni;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario PB 4377 MG Warna Merah;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah membacakan dan memperlihatkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-KIM-MKW/21.121.11.16.05.0006.K tanggal 02 Februari 2021 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari yang ditandatangani oleh Mahendra Ayu Wardhani, S.Farm. Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian, dengan Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Senyawa Metamfetamin yang identik ditemukan pada Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIT bertempat di Jalan Pertanian Wosi Manokwari kabupaten Manokwari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Polri Polres Manokwari terhadap Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang bernama Ayu dengan cara Terdakwa membuat janji untuk bertemu dengan Ayu di depan SMA 2 Manokwari, setelah bertemu dengan Ayu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Mnk



kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Ayu dan Terdakwa menerima dua paket narkotika jenis shabu yang diletakkan di dalam 2 (dua) plastik klip. Setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, pada saat akan pulang ke rumah Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh anggota Polri tepatnya di Jalan Pertanian Wosi Kabupaten Manokwari;

- Bahwa dua paket narkotika jenis shabu tersebut, masing-masing adalah milik Terdakwa untuk 1 (satu) Paket sedangkan 1 (satu) paket lainnya adalah milik Eiboy;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai, ataupun menggunakan narkotika;
- Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman berupa rehabilitasi atas tindak pidana narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi- saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;;

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan Hukum;**
- 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;**
- 4. Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama Vivin A. Susilowati alias Vivin, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan atau setidaknya mempunyai ijin untuk menguasai, menyerahkan ataupun memiliki Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu “Tanpa hak atau melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIT bertempat di Jalan Pertanian Wosi Manokwari kabupaten Manokwari, telah dilakukan penangkapan dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan oleh anggota Polri Polres Manokwari terhadap Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dan dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian. Adapun Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang bernama Ayu dengan cara Terdakwa membuat janji untuk bertemu dengan Ayu di depan SMA 2 Manokwari, setelah bertemu dengan Ayu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Ayu dan Terdakwa menerima dua paket narkotika jenis shabu yang diletakkan di dalam 2 (dua) plastik klip. Setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, pada saat akan pulang ke rumah Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh anggota Polri tepatnya di Jalan Pertanian Wosi Kabupaten Manokwari;

Menimbang, bahwa berdasarkan LAPORAN PENELITIAN PUSLITBANG HUKUM DAN PERADILAN BADAN LITBANG DIKLAT KUMDIL MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA tentang PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR DAN PENGGUNA NARKOBA (Penelitian Asas, Teori, Norma dan Praktik Penerapannya Dalam Putusan Pengadilan) disebutkan bahwa *"dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, legislator mengklasifikasikan beberapa tindak pidana Narkoba, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : sebagai **pengguna**, sebagai **pedegar** dan sebagai **produsen**"*, sehubungan dengan klasifikasi tersebut, maka pada Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009), dibedakan lagi pasal-pasal yang mengatur mengenai pelaku penyalahgunaan Narkotika yaitu pasal-pasal yang mengatur mengenai **Pengedar**, diantaranya Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124 serta Pasal 125 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal yang mengatur mengenai **Pemakai/Pengguna**, diantaranya Pasal 116, Pasal 121, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128 serta Pasal 134 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai **pededar Narkotika**, namun secara implisit disebutkan bahwa **pededar Narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika**, dan secara luas pengertian **Pededar** tersebut dapat juga diartikan dan berorientasi kepada penjual, **pembeli untuk diedarkan**, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor Narkotika. Sedangkan **Pengguna/Pemakai**, pada hakikatnya adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika. Pengertian **Pengguna/Pemakai**, disebutkan sebagai *pecandu Narkotika, penyalahguna, korban penyalahguna, pasien dan mantan pecandu Narkotika*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, maka secara tekstual perbuatan Terdakwa yang telah memperoleh Narkotika jenis shabu dari saudari Ayu dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada Ayu dan untuk dipakai oleh Terdakwa, maka telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan **membeli dan menerima** sebagaimana dalam sub unsur ke-3 Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun dalam faktanya perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditujukan untuk diedarkan kembali oleh Terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, maka Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa tersebut tidak memenuhi maksud dari unsur ketiga Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur selanjutnya dari 3 Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan Hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;**
- 4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama Vivin A. Susilowati alias Vivin, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau petugas kesehatan atau setidaknya mempunyai ijin untuk menguasai, menyerahkan ataupun memiliki Narkotika secara bebas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu "Tanpa hak atau melawan Hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 sekitar jam 20.00 WIT bertempat di Jalan Pertanian Wosi Manokwari kabupaten Manokwari, telah dilakukan penangkapan dan penggeledahan oleh anggota Polri Polres Manokwari terhadap Terdakwa yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang dibawa oleh Terdakwa pada saat kejadian. Adapun Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang yang bernama Ayu dengan cara Terdakwa membuat janji untuk bertemu dengan Ayu di depan SMA 2 Manokwari, setelah bertemu dengan Ayu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada Ayu dan Terdakwa menerima dua paket narkotika jenis shabu yang diletakkan di dalam 2 (dua) plastik klip. Setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, pada saat akan pulang ke rumah Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh anggota Polri tepatnya di Jalan Pertanian Wosi Kabupaten Manokwari dan dari hasil penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan, maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang telah memiliki, membawa dan menguasai Narkotika jenis shabu sehingga dengan demikian unsur ke tiga dalam Pasal

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi;

Ad. 4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika) Jo peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis shabu merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran Undang - Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Nomor : LHU-KIM-MKW/21.121.11.16.05.0006.K tanggal 02 Februari 2021 dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Manokwari yang ditandatangani oleh Mahendra Ayu Wardhani, S.Farm. Apt selaku Plh. Kepala Seksi Pengujian, dengan Kesimpulan : Sampel Positif mengandung Senyawa Metamfetamin yang identik ditemukan pada Shabu, maka berdasarkan hasil pemeriksaan laboratories tersebut, telah cukup membuktikan bahwa benda yang dimiliki, dikuasai dan dibawa oleh Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan adalah Narkotika Golongan I sebagaimana dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Permenkes dan dengan demikian pula, maka Majelis Hakim berpendapat jika unsur ke- 4 yaitu "**Narkotika Golongan I** " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggunakan system pidana secara kumulatif, sehingga disamping perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara, perbuatan Terdakwa juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, sehingga untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu, 1 (satu) buah Dompot Rajutan Warna Warni. , adalah barang-barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan ataupun merupakan hasil dari kejahatan yang dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Sepeda Motor Honda Vario PB 4377 MG Warna Merah, adalah barang bukti yang telah diakui kebenaran dan kepemilikannya, sehingga terhadap barang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Mnk



bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan;;

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan;;

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa sebagai orang tua tunggal yang memiliki tanggungan 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VIVIN A. SUSILOWATI alias VIVIN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa VIVIN A. SUSILOWATI alias VIVIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan Denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut**

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran sedang yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 Jenis Shabu;
 - 1 (satu) bungkus Plastik bening ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika Golongan 1 jenis Shabu;
 - 1 (satu) buah Dompot Rajutan Warna Warni;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Sepeda Motor Honda Vario PB 4377 MG Warna Merah;
Dikembalikan kepada FANNY SIANETE;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh kami, **RODESMAN ARYANTO S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **BEHINDS JEFRI TULAK S.H., M.H.** dan **AKHMAD, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **VERONIKA ANGWARMASE S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh **DECYANA CAPRINA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BEHINDS JEFRI TULAK S.H., M.H.

RODESMAN ARYANTO S.H.

AKHMAD, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VERONIKA ANGWARMASE S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)